

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. janda yang ditalak menurut Fikih Sunnah, Apabila janda talak raj'i dan belum habis masa 'iddahnya, kemudian ditinggal mati suaminya, janda dapat mewaris. Apabila janda tersebut janda talak ba'in, janda tidak berhak atas harta peninggalan suaminya meskipun masih dalam 'iddah. kecuali jika talak bain tersebut dijatuhkan oleh suami yang sakit keras dengan tujuan agar tidak mendapat warisan, maka janda talak ba'in memiliki hak atas harta peninggalan suaminya.

Menurut hukum Islam di Indonesia janda merupakan kelompok ahli waris karena adanya hubungan perkawinan berdasarkan KHI pasal 174 ayat 1. bagian warisnya mendapat $\frac{1}{2}$ harta bersama, serta $\frac{1}{4}$ bagian jika memiliki anak, dan $\frac{1}{8}$ bagian jika memiliki anak. Adapun janda talak, ia masih berhak atas harta peninggalan mantan suaminya. ketika talak tersebut adalah talak raj'i yang masih dalam masa 'iddah karena hubungan pernikahan yang dipandang masih ada secara hukum, sedangkan talak ba'in tidak mengakibatkan janda tersebut mendapat harta peninggalan suaminya karena talak ba'in dipandang memutuskan hubungan perkawinan baik secara hakikat maupun hukum. Adapun talak ba'in yang dijatuhkan oleh suaminya dalam keadaan sakit, istri masih berhak atas harta peninggalan karena talak tersebut merupakan talak penghindaran.

2. Status janda talak dalam kewarisan antara Fikih Sunnah dan hukum Islam di Indonesia memiliki persamaan maupun perbedaan. Persamaan tersebut yaitu ketika Suami meninggal dalam jangka waktu 'iddah-talak yang dapat dicabut kembali (talak raj'i), istri berhak mendapat warisan dari harta peninggalan suami yang meninggal. Janda talak ba'in yang dijatuhkan oleh suaminya dalam keadaan sakit, istri masih berhak atas harta peninggalan.

Adapun perbedaan antara Fikih Sunnah dan Hukum Islam di Indonesia adalah adanya pembagian harta bersama yang hanya diatur dalam Hukum Islam di Indonesia yang merupakan hukum resapan dari hukum adat.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis akan menyampaikan saran :

1. Hendaknya masyarakat menyadari adanya pluralitas hukum dalam hukum Islam baik dari kitab fikih atau hukum Islam yang sudah dipositivisasi dalam bentuk KHI.
2. Hendaknya masyarakat menggunakan ketentuan hukum waris yang sesuai dan berlaku menurut agamanya dengan mempertimbangkan rasa keadilan. Memperhatikan dan memberikan hak-hak waris yang seharusnya dimiliki dan diberikan kepada janda.